



**PUTUSAN**

**Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Hotel, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 27 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 27 November 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 826/151/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Projakal, RT. 31, No. 78, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 29 November 2002
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Juli 2006
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 13 April 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugat sejak tanggal 19 November 2014, Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan karena Tergugat melakukan tindak pidana memiliki, mengedar, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II-A Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, dan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ( ) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 11 Desember 2017 untuk sidang 18 Desember 2017 dan relaas tanggal 21 Desember 2017 untuk sidang tanggal 08 Januari 2018, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 826/151/VI/2001 bertanggal 25 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2001 di Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Projakal, Kota Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih paham sejak awal tahun 2014.
- Bahwa pertengkarannya disebabkan Tergugat telah terlibat kasus narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dan sekarang di penjara Lapas Samarinda.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

### 2. xxxxxxxxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2001 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Projakal, Kota Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih paham sejak awal tahun 2014.
- Bahwa pertengkarannya disebabkan Tergugat telah terlibat kasus narkoba jenis sabu, sebagai pengedar dan pemakai, kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dan sekarang berada di penjara Lapas Samarinda.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan verstek kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: "Siapa pun yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah *di-nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 24 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 826/151/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Projakal, RT. 31, No. 78, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Wahyu Ramadanu, lahir di Balikpapan, tanggal 29 November 2002
  - b. Juwita, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Juli 2006
  - c. Muhammad Rizki, lahir di Balikpapan, tanggal 13 April 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugat sejak tanggal 19 November 2014, Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan karena Tergugat melakukan tindak pidana memiliki, mengedar, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II-A Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 Tergugat ditangkap oleh Polres Balikpapan, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri maka perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

**لاضرار ولاضرار**

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	440.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	531.000,00

Balikpapan, 08 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya



Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**